

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil ijtihad penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terhadap shighat taklik adalah sebagai penyeimbang hak antara suami dan istri dalam upaya kemashlahatan seorang istri agar tidak mendapat tindakan sewenang-wenang dari suami. Suami memiliki hak talak, sedangkan istri mempunyai hak gugat yang salah satu alasannya adalah pelanggaran shighat taklik talak oleh suami.
2. Penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam setiap selesai akad nikah selalu mewajibkan pembacaan shighat taklik talak, dengan alasan untuk mengingatkan suami akan tanggung jawabnya terhadap istri. Selain itu, shighat taklik talak juga dapat dijadikan sebagai bukti otentik di Pengadilan Agama ketika istri menggugat suami yang melanggar taklik talak. Sekaligus sesuai dengan intruksi dari Menpan Pasal 8 ayat (1) MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005.

B. Saran

Pembacaan shighat taklik talak yang bertujuan untuk mengingatkan suami memang sangat tepat, akan tetapi bukan merupakan hal yang wajib dalam suatu pernikahan. Substansi dari shighat taklik talak ini lah yang wajib dimengerti dan dilaksanakan oleh suami. Proses pemahaman dan member pengertian pada suami dapat dilakukan saat bimbingan pra nikah. Agar suami benar-benar

melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap istri
sekalipun tanpa membaca shighat taklik talak.